

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok	Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang pelayanan kebutuhan air melalui kegiatan operasi, pemeliharaan dan perbaikan prasarana Sumber Daya Air, pemberdayaan dan koordinasi dengan organisasi pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok; b. pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan jaringan irigasi air tanah serta jaringan irigasi lahan kering mencakup prasarana mata air, sungai, danau, waduk, embung, muara dan pantai; c. pelaksanaan operasi, embung dan bendung; d. pelaksanaan operasi prasarana sungai dan pengendali banjir; e. pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan irigasi, (air, tanah, lahan kering), embung, bendungan dan sungai; f. perencanaan pemakaian pelayanan air untuk irigasi, air minum dan peternakan; g. pemantauan dan pencegahan daya rusak air terhadap prasarana Sumber Daya Air serta permukiman dan pertokoan; h. pengumpulan dan pengolahan data Sumberdaya Air dan Hidrologi serta evaluasi dan pelaporan; dan i. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.
2	UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa	melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pelayanan kebutuhan air melalui kegiatan operasi, pemeliharaan dan perbaikan prasarana Sumber Daya Air dan Hidrologi, pemberdayaan dan koordinasi dengan organisasi pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa; b. pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan jaringan irigasi air tanah serta jaringan irigasi lahan kering mencakup prasarana mata air, sungai, danau, waduk, embung, muara dan pantai; c. pelaksanaan operasi, embung dan bendung;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa.	<ul style="list-style-type: none"> d. pelaksanaan operasi prasarana sungai dan pengendali banjir; e. pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan irigasi, (air, tanah, lahan kering), embung, bendungan dan sungai; f. perencanaan pemakaian pelayanan air untuk irigasi, air minum dan peternakan; g. pemantauan dan pencegahan daya rusak air terhadap prasarana Sumber Daya Air serta permukiman dan pertokoan; h. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.
3	UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa Bagian Timur	melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pelayanan kebutuhan air melalui kegiatan operasi, pemeliharaan dan perbaikan prasarana Sumber Daya Air dan Hidrologi, pemberdayaan dan koordinasi dengan organisasi pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur; b. pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan jaringan irigasi air tanah serta jaringan irigasi lahan kering mencakup prasarana mata air, sungai, danau, waduk, embung, muara dan pantai; c. pelaksanaan operasi, embung dan bendung; d. pelaksanaan operasi prasarana sungai dan pengendali banjir; e. pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan irigasi, (air, tanah, lahan kering), embung, bendungan dan sungai; f. perencanaan pemakaian pelayanan air untuk irigasi, air minum dan peternakan; g. pemantauan dan pencegahan daya rusak air terhadap prasarana Sumber Daya Air serta permukiman dan pertokoan;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<p>h. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.</p>
4	UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	melaksanakan sebagian tugas teknis Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Pemeliharaan Jalan di Pulau Lombok.	<p>a. penyusunan rencana dan program kerja Pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok;</p> <p>b. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Provinsi di Pulau Lombok;</p> <p>c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan Provinsi di Pulau Lombok dengan instansi terkait;</p> <p>d. pengendalian atas pemeliharaan jalan Provinsi di Pulau Lombok;</p> <p>e. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan</p> <p>f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.</p>
5	UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Pemeliharaan Jalan Wilayah Pulau Sumbawa	<p>a. penyusunan rencana dan program kerja Pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;</p> <p>b. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;</p> <p>c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa dengan instansi terkait;</p> <p>d. pengendalian atas pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;</p> <p>e. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan</p> <p>f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.</p>
6	UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi	melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	<p>a. penyusunan rencana dan program kerja Pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur;</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
	Wilayah Pulau Sumbawa	Ruang di bidang Pemeliharaan Jalan Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	<ul style="list-style-type: none"> b. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa; c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa dengan instansi terkait; d. pengendalian atas pemeliharaan jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa; e. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.
7	UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi	melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian kualitas/mutu air, tanah dan bahan bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Pengujian Material Konstruksi; b. pengkajian dan analisis mutu bahan material; c. pengujian dan penerapan standar mutu teknologi tepat guna; d. pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pengujian kualitas/ mutu air, tanah dan bahan bangunan; e. pengendalian dan pengawasan mutu dalam penggunaan, pemakaian bahan bangunan; f. pelayanan jasa pengujian; g. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan; dan h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan.

Sumber : Pergub No. 84 Tahun 2021